

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERIODE JANUARI - DESEMBER 2020

PT. BPR PRIMA NADI



Kantor Pusat :

Jl. A. A. Gede Ngurah
No. 95 Cakranegara,
Telp. (0370) 637269,
624557

DAFTAR ISI		Hal.
BAB I	: PENJELASAN UMUM	1
BAB II	: PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA	
	1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
	2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	8
BAB III	: KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	12
	2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	12
BAB IV	: HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	
	1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	13
	2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	13
BAB V	: KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	
	1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	14
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	14
BAB VI	: HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	
	1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	15
	2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	15
BAB VII	: PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS	
	1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	16
	2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	16
BAB VIII	: RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH	17
BAB IX	: FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	
	1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	18
	2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	18
BAB X	: JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (<i>INTERNAL FRAUD</i>)	19
BAB XI	: PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI	20
BAB XII	: TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	21
BAB XIII	: PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	22
BAB XIV	: HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA	23

LAMPIRAN:

1. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA.
2. RENCANA TINDAK PENERAPAN TATA KELOLA.

BAB I
PENJELASAN UMUM

1. Tujuan Tata Kelola

BPR Prima Nadi menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan untuk dapat menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.


Tujuan penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR antara lain untuk:

1. Mendukung visi BPR, yaitu “Menjadi BPR yang SEHAT, HANDAL, TERPERCAYA dan UTAMA”;
2. Mendukung misi BPR Prima Nadi, yang meliputi:
 - a. Memberikan Layanan Prima dan Solusi Tepat bagi Nasabah;
 - b. Memberikan Kontribusi Kepada Pemegang Saham;
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Profesional;
 - d. Membangun Kemitraan dan Tehnologi;
 - e. Pengelolaan Bisnis yang Sehat dan Partisipasi dalam Masyarakat;
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham;
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, nasabah dan stakeholder.

2. Referensi Peraturan

Referensi peraturan didalam penyusunan Laporan Penerapatan Tata Kelola PT. BPR Prima Nadi yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB);
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.




3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness*) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practice*).

4. Struktur Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Prima Nadi tahun 2020 disusun sesuai dengan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
 - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Prima Nadi tahun 2020 terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris;
 - c. Kepemilikan saham Direksi pada BPR Prima Nadi dan perusahaan lainnya;
 - d. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR;
 - e. Kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BPR Prima Nadi, BPR lain dan perusahaan lainnya;
 - f. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR;
 - g. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - h. Rasio gaji tertinggi dan terendah;
 - i. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
 - j. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*);
 - k. Permasalahan hukum yang dihadapi BPR Prima Nadi;
 - l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
 - m. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik;
 - n. Hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) terhadap penerapan Tata Kelola.




BAB II
PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- a) Direksi BPR Prima Nadi telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b) Direksi BPR Prima Nadi diangkat dan ditetapkan melalui RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c) Sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya Direksi BPR Prima Nadi telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku, yaitu:
- d) Memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
- e) Lulus Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*);
- f) Diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS; dan
- g) Mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- h) Dalam memenuhi ketentuan pada pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 22 tanggal 19 Februari 2018 telah ditetapkan Tuan Albertus Ary Utama sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- i) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/KO.0801/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- j) Seluruh anggota Direksi BPR Prima Nadi berdomisili di wilayah Mataram, yang artinya seluruh Direksi bertempat tinggal dalam satu kota dengan kantor pusat BPR Prima Nadi.
- k) Anggota Direksi BPR Prima Nadi tidak ada yang:
 1. Merangkap jabatan baik pada BPR lain maupun perusahaan lain; dan
 2. Memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.



l) Susunan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi:


No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : Oenit Ingmadia NIK : - Jabatan : Direktur Utama</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bersama Direktur yang lain bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR Prima Nadi (BPR); 2) Bersama Direktur yang lain menyusun dan melaksanakan rencana strategis BPR baik jangka pendek (rencana kerja dan anggaran tahunan) maupun jangka panjang (tujuan, visi dan misi BPR); 3) Bersama Direktur yang lain membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR dan rencana kerja lainnya, kemudian menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan; 4) Membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan serta dokumen keuangan BPR lainnya sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan BPR, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disetujui dan disahkan; 5) Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Direksi kepada pemegang saham; 6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai bidang tugasnya kepada Dewan Komisaris; 7) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan bidang tugasnya; 8) Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan 8.2. Menunjuk dan mengangkat pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. 9) Memastikan hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya telah ditindaklanjuti; 10) Memastikan penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR;

- 11) Memastikan terlaksananya pembuatan dan penyampaian laporan baik laporan berkala atau laporan yang bersifat khusus, menurut cara, waktu dan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 12) Melakukan pembinaan dan koordinasi bersama Direksi lainnya atas pelaksanaan rencana dan program kerja seluruh unit kerja BPR;
- 13) Membuat sasaran kerja bidang pemasaran, operasional dan kredit sesuai dengan rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan;
- 14) Membuat perencanaan dan melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas portofolio baik penghimpunan dana maupun penyaluran kredit serta pengembangannya (*cross selling*);
- 15) Melakukan usaha-usaha penghimpunan dana pihak ketiga untuk menunjang program peningkatan ekspansi kredit;
- 16) Melakukan evaluasi dengan seksama terhadap portofolio penghimpunan dana pihak ketiga agar tidak terjadi ketidakseimbangan (*mismatch*);
- 17) Memastikan keseimbangan penghimpunan dana pihak ketiga dengan kredit yang disalurkan (*loan to deposit ratio/LDR*);
- 18) Memastikan bahwa penanganan kredit bermasalah telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan pelaksanaannya sesuai dengan pedoman dan kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku;
- 19) Memastikan agar transaksi-transaksi yang dilakukan menghasilkan pendapatan yang optimal termasuk peningkatan sektor pendapatan berbasis komisi (*fee base income*).
- 20) Melakukan supervisi atas pengembangan sumber daya manusia pada semua unit kerja dan jenjang organisasi serta menciptakan iklim kerja yang baik.


2. Nama : Albertus Ary Utama
NIK : -
Jabatan : Direktur Operasional dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi-Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab :


- 1) Bersama Direktur Utama dan Direktur lainnya merealisasikan rencana strategis BPR baik jangka pendek (rencana kerja dan anggaran tahunan) maupun jangka panjang (tujuan, visi dan misi BPR);
- 2) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham berikut daftar sahamnya, risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi, kemudian menyimpannya atau mendokumentasikannya dengan baik;



- 4) Dalam rangka pelaksanaan tugas yang membawahkan fungsi kepatuhan, maka tugas dan tanggung jawabnya paling sedikit meliputi:
 - 4.1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
 - 4.2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
 - 4.3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti: Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - 4.4. Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 4.5. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
 - 4.6. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
 - 4.6.1. Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 - 4.6.2. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- 5) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai bidang tugasnya kepada Dewan Komisaris;
- 6) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan bidang tugasnya;
- 7) Memberikan arahan, bimbingan dan supervisi kepada pejabat eksekutif dan seluruh staf dibawahnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- 8) Mengarahkan dan mendorong pejabat eksekutif dan seluruh staf dibawahnya untuk memberikan kinerja yang terbaik sesuai dengan pedoman, sistem dan prosedur yang berlaku;
- 9) Melakukan penilaian kinerja terhadap pejabat eksekutif dibawahnya;
- 10) Memastikan kecukupan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur internal BPR;
- 11) Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan kerja BPR terkait keamanan dan kenyamanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.




3.	<p>Nama : I Gusti Ketut Sri Putranta</p> <p>NIK : -</p> <p>Jabatan : Direktur Bisnis</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memberikan arahan, bimbingan dan supervisi kepada pejabat eksekutif dan seluruh staf dibawahnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing mulai dari kegiatan proses kredit, pembinaan kredit dan penanganan kredit bermasalah;2) Menyelenggarakan rapat komite kredit;3) Melakukan evaluasi dengan seksama terhadap setiap portofolio kredit sehingga mampu mengamankan perusahaan dari timbulnya risiko kredit;4) Memastikan bahwa portofolio kredit telah dievaluasi secara ketat dan layak sesuai dengan pedoman, sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga mampu memperkecil resiko;5) Melakukan koordinasi dan mengarahkan unit kerja terkait dalam hal penanganan kredit bermasalah;6) Membuat perencanaan dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit;7) Mengusahakan agar setiap penyaluran kredit menghasilkan pendapatan yang optimal;8) Mengarahkan dan mendorong pejabat eksekutif dan seluruh staf dibawahnya untuk memberikan kinerja yang terbaik sesuai rencana kerja yang ditetapkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;9) Melakukan evaluasi dan kajian terkait pengembangan unit kerja dibawahnya agar tercipta iklim dan tim kerja yang baik sehingga hasil kerja efektif dan optimal;10) Melakukan penilaian kinerja kepada pejabat eksekutif dibawahnya;11) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai bidang tugasnya kepada Dewan Komisaris;12) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan bidang tugasnya.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Membuat Rencana Bisnis Bank untuk Tahun 20212) Melakukan perubahan terkait dengan struktur organisasi dan SDM serta pembagian tugas dari Direksi.3) Membuat <i>action plan</i> dalam penyelesaian kredit bermasalah untuk menekan meningkatnya NPL terutama dalam masa pandemi Covid-19.4) Membuat aturan terkait penanganan penularan Covid-19 di lingkungan kantor dengan menjalankan protokol kesehatan serta melakukan pengecekan seperti rapid test dan swab test.



2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:


- a) Dewan Komisaris BPR Prima Nadi telah memenuhi persyaratan menjadi Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b) Anggota Dewan Komisaris BPR Prima Nadi diangkat dan ditetapkan melalui RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c) Sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya Dewan Komisaris BPR Prima Nadi telah:
 1. Lulus Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*);
 2. Diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS; dan
 3. Mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- d) BPR Prima Nadi tidak memiliki Komisaris Independen, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Hal ini berdasarkan ketentuan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada besaran modal inti yang dimiliki, maka BPR Prima Nadi belum wajib memiliki Komisaris Independen.
- e) Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Prima Nadi telah sesuai ketentuan, dimana jumlah Dewan Komisaris saat ini sama dengan jumlah Anggota Direksi yaitu 3 (tiga) orang.
- f) Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Prima Nadi berdomisili di wilayah Mataram, yang artinya seluruhnya bertempat tinggal pada kota yang sama dengan kantor pusat BPR Prima Nadi.
- g) Dewan Komisaris BPR Prima Nadi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) termasuk POJK Tata Kelola BPR, yaitu antara lain:
 1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen.
 2. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 3. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara kontinyu, serta secara konsisten memberikan nasihat kepada Direksi.
- h) Dalam melaksanakan pengawasannya, Dewan Komisaris BPR Prima Nadi tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR. Namun dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya dan menerapkan prinsip kehati-hatian, untuk pemberian kredit dengan plafon di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib diketahui oleh Dewan Komisaris, dan menyetujui pemberian kredit kepada Pihak Terkait.
- i) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- j) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memuat struktur, organisasi, persyaratan, tanggung jawab, tugas dan wewenang, etika kerja dan larangan, waktu kerja, serta ketentuan rapat Dewan Komisaris.
- k) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.



l) Susunan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris:

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Sanardi Wijaya NIK : - Jabatan : Komisaris Utama
2.	Nama : Ronny Abdikesuma NIK : - Jabatan : Komisaris
3.	Nama : Ida Komang Suwignya NIK : - Jabatan : Komisaris
	<p>A. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 2) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2.2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR; 4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR; 5) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi; 6) Bila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat sebagaimana dimaksud pada angka tujuh (5) diatas, keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik; 7) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan; 8) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;

- 9) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 9.1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 9.2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- 10) Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh BPR dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- 11) Dewan Komisaris berwenang memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- 12) Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berwenang untuk membebas tugas untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal penting lainnya;
- 13) Mekanisme terkait hal di atas mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan;
- 14) Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris berwenang mengurus BPR jika oleh suatu sebab apapun jabatan semua anggota Direksi lowong;
- 15) Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atas usulan Direksi, yaitu dalam hal:
 - 15.1. Penetapan dan perubahan struktur organisasi;
 - 15.2. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR;
 - 15.3. Kebijakan dan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih;
 - 15.4. Perubahan atas kewenangan yang diberikan kepada Direksi yang telah diputuskan dalam RUPS.
- 16) Dewan Komisaris berwenang memberikan pertimbangan atas usulan Direktur Utama BPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern;
- 17) Anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;


10

- 18) Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, maka wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:
- 18.1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - 18.2. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
 - 18.3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - 18.4. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

B. Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

- 1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan;
- 4) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian di atas apabila dapat membuktikan:
 - 4.1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 4.2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR;
 - 4.3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4.4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Rekomendasi kepada Direksi:

- 1) Memberikan masukan dan menyetujui Rencana Bisnis Bank untuk Tahun 2021
- 2) Memberikan masukan terkait dengan struktur organisasi dan SDM serta pembagian tugas dari Direksi.
- 3) Memberi masukan terkait *action plan* dalam penyelesaian kredit bermasalah untuk menekan meningkatnya NPL terutama dalam masa pandemi Covid-19.
- 4) Memberi masukan terkait upaya-upaya penanganan penularan Covid-19 di lingkungan kantor dengan menjalankan protokol kesehatan serta melakukan pengecekan seperti rapid test dan swab test.

BAB III
KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR


Anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham di BPR Prima Nadi.

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Oenit Ingmadia	-	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Albertus Ary Utama	-	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta	-	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham di perusahaan lain.

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Oenit Ingmadia	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Albertus Ary Utama	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada


12
fg

BAB IV

**HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI
DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU
PEMEGANG SAHAM BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR


Anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Oenit Ingmadia	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Albertus Ary Utama	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi Lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Oenit Ingmadia	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Albertus Ary Utama	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	I Gusti Ketut Sri Putranta	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada


13

BAB V
KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Prima Nadi adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sanardi Wijaya	-	7.200.000.000,00	80%
2.	Ronny Abdikesuma	-	900.000.000,00	10%
3.	Ida Komang Suwignya	-	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Dua anggota Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi yaitu Sdr. Sanardi Wijaya dan Sdr. Ronny Abdikesuma sama-sama memiliki saham pada BPR lain yaitu pada PT. BPR Prima Dewata dan PT. BPR Prima Sejahtera sebagai berikut:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sanardi Wijaya	-	_____	PT. BPR Prima Dewata	80%
				PT. BPR Prima Sejahtera	80%
2.	Ronny Abdikesuma	-	_____	PT. BPR Prima Dewata	10%
				PT. BPR Prima Sejahtera	10%
3.	Ida Komang Suwignya	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

BAB VI

HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR


Tidak terdapat hubungan keuangan antara Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi dengan anggota Dewan Komisaris Lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Sanardi Wijaya	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Ronny Abdikesuma	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Ida Komang Suwignya	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Tidak terdapat hubungan keluarga antara Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi dengan anggota Dewan Komisaris Lain dan anggota Direksi. Hanya satu orang anggota Dewan Komisaris yaitu Sdr. Sanardi Wijaya yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham, yaitu dengan Sdri. Linda Trisnawati Thio yang adalah istri dari Sdr. Sanardi Wijaya.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Sanardi Wijaya	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Sdri. Linda Trisnawati Thio - Istri
2.	Ronny Abdikesuma	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Ida Komang Suwignya	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada


15
P 9

BAB VII

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS.

Paket/kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi meliputi gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham dan remunerasi lainnya selama tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1.	Gaji	3	445.351,00	3	479.279,00
2.	Tunjangan	3	226.681,00	2	66.796,00
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi Berbasis Saham				
5.	Remunerasi lainnya				
Total			672.032,00		546.075,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS.

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi dalam bentuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan		
2.	Transportasi	3 Unit	2 Unit
3.	Asuransi Kesehatan		
4.	Fasilitas Lainnya		

16
99


BAB VIII
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR Prima Nadi kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan selama satu tahun dalam tahun 2020:

Keterangan	Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah	1 : 4,23
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah	1 : 1,41
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1 : 1,08
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1 : 1,33
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji Pegawai yang tertinggi	1 : 2,27

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio tersebut di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per tahun. Yang dimaksud dengan pegawai adalah seluruh pegawai PT. BPR Prima Nadi.


17
PA

BAB IX
FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

Rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi, dengan agenda rapat sebagai berikut:


No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	13-03-2020	2 orang	Pembahasan Kinerja BPR bulan Pebruari 2020.
2.	05-05-2020	2 orang	Pembahasan Permasalahan BPR.
3.	10-07-2020	3 orang	Pembahasan Permasalahan BPR.
4.	12-10-2020	3 orang	Pembahasan Permasalahan BPR.
5.	20-11-2020	3 orang	Pembahasan Rencana Bisnis BPR.
6.	08-12-2020	3 orang	Struktur Organisasi BPR.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Dalam tahun 2020, Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Sanardi Wijaya	3173050907550001	4	-	66 %
2.	Ronny Abdikesuma	5271032812640001	6	-	100 %
3.	Ida Komang Suwignya	5271031111620001	6	-	100 %

Pengambilan keputusan pada Rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah mufakat, dan hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Notulen Rapat serta didokumentasikan dengan baik. Dokumen hasil Rapat Dewan Komisaris juga selalu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.


18

BAB X
JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, berikut disajikan jumlah penyimpangan intern yang pernah terjadi dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh manajemen PT. BPR Prima Nadi selama tahun 2020:


Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Amgota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode Laporan tahun 2020 jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi pada PT. BPR Prima Nadi adalah Nihil atau dapat diartikan bahwa penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan/atau tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi.

BAB XI
PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Dalam tahun 2020, jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya yang dilakukan oleh Manajemen PT. BPR Prima Nadi yaitu sebagai berikut:


Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total		


20

BAB XII
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Ket
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-


 21

BAB XIII
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik pada tahun 2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	Nihil	-	-	-	-

Karena PT. BPR Prima Nadi belum melakukan penyisihan laba untuk keperluan CSR, maka selama tahun 2020, PT. BPR Prima Nadi tidak memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial dan ataupun kegiatan politik kepada pihak siapapun.



BAB XIV
HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA


Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 78 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka setelah dilakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) terhadap Penerapan Tata Kelola tahun 2020 diperoleh Nilai Komposit yaitu **1,86 (Satu koma delapan puluh enam)** atau berpredikat komposit **Baik**, dengan kesimpulan umum bahwa dari 12 (dua belas) faktor penilaian Tata Kelola sebagian besar telah dapat terpenuhi, yang diantaranya meliputi:


1. Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 orang dan masing-masing telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib Direksi yang telah ditetapkan, serta 1 (satu) anggota berfungsi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
2. Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap;
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum mampu bertindak independen secara sepenuhnya;
4. Pada periode tahun 2020 jumlah modal inti Bank masih dibawah Rp.50 Milyar sehingga belum membentuk Komite;
5. Selama periode tahun 2020 Bank tidak pernah mengalami benturan kepentingan;
6. Bank selalu berusaha menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, namun selama tahun 2020 hasil yang dicapai belum maksimal;
7. Bank telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bank telah menerapkan fungsi audit ekstern sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
9. Sehubungan dengan tahun 2020 modal inti Bank masih dibawah Rp 50 Milyar, maka bank menerapkan 2 (dua) jenis risiko yaitu Risiko Kredit dan Risiko Operasional;
10. Selama periode tahun 2020 Bank telah melaksanakan ketentuan BMPK secara baik dan tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK;
11. Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2021 sebagian besar telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;
12. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan telah dilaksanakan dengan baik namun kedepan masih perlu ditingkatkan.


Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk perbaikan dimasa mendatang.

Secara lebih rinci hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2020 dan Rencana Tindak Perbaikan Penerapan Tata Kelola di tahun 2021 disajikan secara terlampir.

Mataram, 14 Juni 2021
PT. BPR PRIMA NADI


Sanardi Wijaya
Komisaris Utama




Oenit Ingmadia
Direktur Utama